



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG BATU PUTIH
KECAMATAN BATU PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kampung, perlu dilakukan penetapan batas Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih;

b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Tanggal 2 Oktober 2018;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG BATU PUTIH KECAMATAN BATU PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih $\pm 221,50$ km² (lebih kurang dua ratus dua puluh satu koma lima puluh kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Kampung Batu Putih sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Laut Sulawesi;
- b. Batas Sebelah Timur : Kampung Lobang Kelatak dan Kampung Ampen Medang;
- c. Batas Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Timur; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih.

Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih diuraikan sebagai berikut:

- a. Titik dan garis Batas Kampung Batu Putih dan Kampung Ampen Medang yaitu:
 1. Patok Batas Utama yaitu:
 - a. TK 63 berada pada koordinat $1^{\circ}23'58,294''\text{LU}-118^{\circ}24'25,046''\text{BT}$.
 - b. TK 64 berada pada koordinat $1^{\circ}23'53,267''\text{LU}-118^{\circ}24'7,642''\text{BT}$.
 - c. TK 65 berada pada koordinat $1^{\circ}23'41,696''\text{LU}-118^{\circ}23'59,619''\text{BT}$.
 - d. TK 66 berada pada koordinat $1^{\circ}23'37,896''\text{LU}-118^{\circ}23'44,771''\text{BT}$.
 - e. PBU 4 berada pada koordinat $1^{\circ}23'16,960''\text{LU}-118^{\circ}23'20,243''\text{BT}$.
 - f. TK 67 berada pada koordinat $1^{\circ}22'42,155''\text{LU}-118^{\circ}22'56,679''\text{BT}$.
 - g. TK 68 berada pada koordinat $1^{\circ}21'10,693''\text{LU}-118^{\circ}22'2,362''\text{BT}$.
 - h. PABU 6 berada pada koordinat $1^{\circ}19'18,501''\text{LU}-118^{\circ}21'45,844''\text{BT}$.
 - i. PABU 7 berada pada koordinat $1^{\circ}18'35,505''\text{LU}-118^{\circ}21'33,977''\text{BT}$.
 - j. TK 69 berada pada koordinat $1^{\circ}18'0,720''\text{LU}-118^{\circ}20'58,907''\text{BT}$.
 - k. PBU 5 berada pada koordinat $1^{\circ}16'17,331''\text{LU}-118^{\circ}20'28,455''\text{BT}$.
 - l. PABU 8 berada pada koordinat $1^{\circ}14'45,082''\text{LU}-118^{\circ}20'0,958''\text{BT}$.
 - m. TK 70 berada pada koordinat $1^{\circ}14'53,534''\text{LU}-118^{\circ}19'24,824''\text{BT}$.
 - n. PABU 9 berada pada koordinat $1^{\circ}15'38,780''\text{LU}-118^{\circ}16'55,065''\text{BT}$.
 - o. PBU 6 berada pada koordinat $1^{\circ}15'23,183''\text{LU}-118^{\circ}16'50,580''\text{BT}$.
 - p. TK 71 berada pada koordinat $1^{\circ}13'11,022''\text{LU}-118^{\circ}16'39,697''\text{BT}$.
 - q. TK 72 berada pada koordinat $1^{\circ}12'17,250''\text{LU}-118^{\circ}16'35,285''\text{BT}$.
 2. Tarikan Garis Batas Kampung Batu Putih dan Ampen Medang yaitu:
 - a. tarikan batas dimulai dari TK 63 berada pada koordinat $1^{\circ}23'58,294''\text{LU}-118^{\circ}24'25,046''\text{BT}$ ditarik garis menuju TK 64 berada pada koordinat $1^{\circ}23'53,267''\text{LU}-118^{\circ}24'7,642''\text{BT}$.

- b. dari TK 64 berada pada koordinat 1°23'53,267"LU-118°24'7,642"BT ditarik garis menuju TK 65 berada pada koordinat 1°23'41,696"LU-118°23'59,619"BT.
 - c. dari TK 65 berada pada koordinat 1°23'41,696"LU-118°23'59,619"BT ditarik garis menuju TK 66 berada pada koordinat 1°23'37,896"LU-118°23'44,771"BT.
 - d. dari TK 66 berada pada koordinat 1°23'37,896"LU-118°23'44,771"BT ditarik garis menuju PBU 4 berada pada koordinat 1°23'16,960"LU-118°23'20,243"BT.
 - e. dari PBU 4 berada pada koordinat 1°23'16,960"LU-118°23'20,243"BT ditarik garis menuju TK 67 berada pada koordinat 1°22'42,155"LU-118°22'56,679"BT.
 - f. dari TK 67 berada pada koordinat 1°22'42,155"LU-118°22'56,679"BT ditarik garis menuju TK 68 berada pada koordinat 1°21'10,693"LU-118°22'2,362"BT.
 - g. dari TK 68 berada pada koordinat 1°21'10,693"LU-118°22'2,362"BT ditarik garis menuju PABU 6 berada pada koordinat 1°19'18,501"LU-118°21'45,844"BT.
 - h. dari PABU 6 berada pada koordinat 1°19'18,501"LU-118°21'45,844"BT ditarik garis menuju PABU 7 berada pada koordinat 1°18'35,505"LU-118°21'33,977"BT.
 - i. dari PABU 7 berada pada koordinat 1°18'35,505"LU-118°21'33,977"BT ditarik garis menuju TK 69 berada pada koordinat 1°18'0,720"LU-118°20'58,907"BT.
 - j. dari TK 69 berada pada koordinat 1°18'0,720"LU-118°20'58,907"BT ditarik garis menuju PBU 5 berada pada koordinat 1°16'17,331"LU-118°20'28,455"BT.
 - k. dari PBU 5 berada pada koordinat 1°16'17,331"LU-118°20'28,455"BT ditarik garis menuju PABU 8 berada pada koordinat 1°14'45,082"LU-118°20'0,958"BT.
 - l. dari PABU 8 berada pada koordinat 1°14'45,082"LU-118°20'0,958"BT ditarik garis menuju TK 70 berada pada koordinat 1°14'53,534"LU-118°19'24,824"BT.
 - m. dari TK 70 berada pada koordinat 1°14'53,534"LU-118°19'24,824"BT ditarik garis menuju PABU 9 berada pada koordinat 1°15'38,780"LU-118°16'55,065"BT.
 - n. dari PABU 9 berada pada koordinat 1°15'38,780"LU-118°16'55,065"BT ditarik garis menuju PBU 6 berada pada koordinat 1°15'23,183"LU-118°16'50,580"BT.
 - o. dari PBU 6 berada pada koordinat 1°15'23,183"LU-118°16'50,580"BT ditarik garis menuju TK 71 berada pada koordinat 1°13'11,022"LU-118°16'39,697"BT.
 - p. dari TK 71 berada pada koordinat 1°13'11,022"LU-118°16'39,697"BT ditarik garis lurus menuju TK 72 berada pada koordinat 1°12'17,250"LU-118°16'35,285"BT.
- b. Titik dan Garis Batas Kampung Batu Putih dan Lobang Kelatak yaitu:
- 1. Patok Batas Utama yaitu:
 - a. TK 51 berada pada koordinat 1°22'1,145"LU-118°27'23,765"BT.
 - b. PBU 3 berada pada Koordinat 1°21'11,603"LU-118°26'42,488"BT.
 - c. PABU 3 berada pada koordinat 1°19'57,244"LU-118°25'7,131"BT.
 - d. TK 51 berada pada koordinat 1°19'6,151"LU-118°25'13,193"BT.
 - e. TK 52 berada pada koordinat 1°18'58,977"LU-118°25'7,365"BT.
 - f. TK 53 berada pada Koordinat 1°18'52,281"LU-118°24'57,065"BT.
 - g. TK 54 berada pada koordinat 1°18'49,898"LU-118°24'55,931"BT.
 - h. TK 55 berada pada koordinat 1°18'37,224"LU-118°24'50,918"BT.
 - i. TK 56 berada pada koordinat 1°18'9,102"LU-118°23'59,483"BT.

- j. PABU 4 berada pada koordinat 1°19'26,901"LU-118°23'11,103"BT.
 - k. PABU 5 berada pada koordinat 1°18'19,515"LU-118°21'12,882"BT.
 - l. TK 57 berada pada koordinat 1°16'24,443"LU-118°22'16,597"BT.
 - m. TK 58 berada pada Koordinat 1°16'3,372"LU-118°21'46,209"BT.
 - n. TK 59 berada pada koordinat 1°15'26,853"LU-118°22'9,660"BT.
 - o. TK 60 berada pada koordinat 1°15'14,324" LU-118°22'14,863"BT.
 - p. TK 61 berada pada koordinat 1°14'43,937"LU-118°22'19,458"BT.
 - q. TK 62 berada pada koordinat 1°14'9,378"LU-118°23'21,808"BT.
2. Tarikan Garis Batas Kampung Batu Putih dan Lobang Kelatak yaitu:
- a. tarikan Batas dimulai Dari TK 51 berada pada koordinat 1°22'1,145" LU-118°27'23,765"BT ditarik garis menuju PBU 3 berada pada Koordinat 1°21'11,603"LU-118°26'42,488"BT.
 - b. dari PBU 3 berada pada Koordinat 1°21'11,603"LU-118°26'42,488"BT ditarik garis menuju TK 51 berada pada koordinat 1°19'6,151"LU-118°25'13,193"BT.
 - c. dari TK 51 berada pada koordinat 1°19'6,151"LU-118°25'13,193"BT ditarik garis menuju TK 52 berada pada koordinat 1°18'58,977"LU-118°25'7,365"BT.
 - d. dari TK 52 berada pada koordinat 1°18' 58,977"LU-118°25'7,365"BT ditarik garis menuju TK 53 berada pada Koordinat 1°18'52,281"LU-118°24'57,065"BT.
 - e. dari TK 53 berada pada Koordinat 1°18'52,281"LU-118°24'57,065"BT ditarik garis menuju TK 54 berada pada koordinat 1°18'49,898"LU-118°24'55,931"BT.
 - f. dari TK 54 berada pada koordinat 1°18'49,898"LU-118°24'55,931"BT ditarik garis lurus menuju TK 55 berada pada koordinat 1°18'37,224" LU-118°24'50,918"BT.
 - g. dari TK 55 berada pada koordinat 1°18'37,224"LU-118°24'50,918"BT ditarik garis menuju TK 56 berada pada koordinat 1°18'9,102"LU-118°23'59,483"BT.
 - h. dari TK 56 berada pada koordinat 1°18'9,102"LU-118°23'59,483"BT ditarik garis menuju PABU 4 berada pada koordinat 1°19'26,901"LU-118°23'11,103"BT.
 - i. dari PABU 4 berada pada koordinat 1°19'26,901"LU-118°23'11,103" BT ditarik garis menuju PABU 5 berada pada koordinat 1°18'19,515" LU-118°21'12,882"BT.
 - j. dari PABU 5 berada pada koordinat 1°18'19,515"LU-118°21'12,882" BT ditarik garis kembali menuju TK 57 berada pada koordinat 1°16' 24,443"LU-118°22'16,597"BT.
 - k. dari TK 57 berada pada koordinat 1°16'24,443"LU-118°22'16,597"BT ditarik garis menuju TK 58 berada pada Koordinat 1°16'3,372"LU-118°21'46,209"BT.
 - l. dari TK 58 berada pada Koordinat 1°16'3,372"LU-118°21'46,209"BT ditarik garis lurus menuju TK 59 berada pada koordinat 1°15'26,853" LU-118°22'9,660"BT.
 - m. dari TK 59 berada pada koordinat 1°15'26,853"LU-118°22'9,660"BT ditarik garis menuju TK 60 berada pada koordinat 1°15'14,324"LU-118°22'14,863"BT.
 - n. dari TK 60 berada pada koordinat 1°15'14,324"LU-118°22'14,863"BT ditarik garis menuju TK 61 berada pada koordinat 1°14'43,937"LU-118°22'19,458"BT.
 - o. dari TK 61 berada pada koordinat 1°14'43,937"LU-118°22'19,458"BT ditarik garis menuju TK 62 berada pada koordinat 1°14'9,378"LU-118°23'21,808"BT.

- c. Untuk Pulau Manimbora, Pulau Tanjung Buaya-Buaya masuk dalam wilayah administrasi Kampung Batu Putih.

Pasal 6

Batas Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih berupa daftar koordinat dan peta dengan skala 1:150.000 (satu berbanding seratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Apabila batas definitif Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur sudah disepakati dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kewilayahan dan Toponimi Kementerian Dalam Negeri, maka akan dilakukan penyesuaian terkait tarikan batas wilayah kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **27 Mei** 2024

BUPATI BERAU,

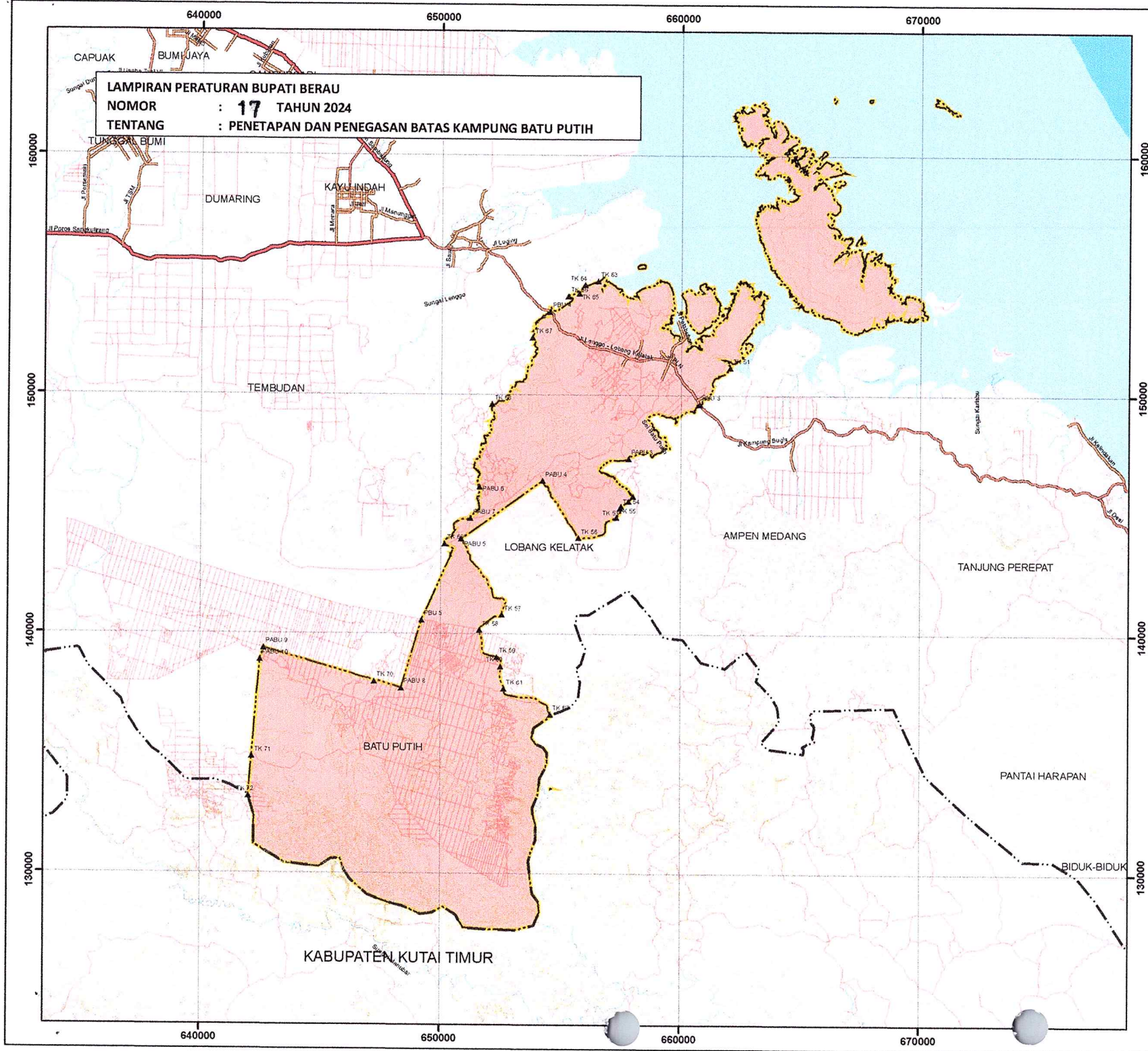
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **27 Mei** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID

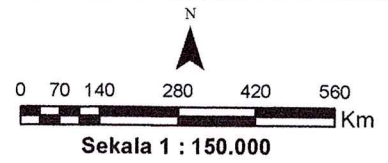
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **17**



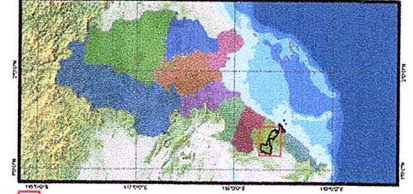
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR : 17 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG BATU PUTIH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KAMPUNG BATU PUTIH
KECAMATAN BATU PUTIH
KALIMANTAN TIMUR

KODE WILAYAH ADMINISTRASI
64.05.100.004



Insert Peta Sekala 1 : 6.000.000



Lokasi yang ditetapkan

PROYEKSI : UNIVERSAL TRANVERSE MERCATOR (UTM)
SISTEM GRID : UTM
ZONA : UTARA 50
DATUM : WGS 1984



BAGIAN PEMERINTAHAN KAB. BERAU
Alamat : Jl. Apt. Pranoto no 5 Telp. (0554) 24220 Fax. 24482
Tanjung Redeb 77312

Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| BATAS WILAYAH | Peraliran |
| --- Batas Kabupaten | Sungai Induk |
| ▲ Pilar Batas Kampung | Anak Sungai |
| ⬢ Kampung Batu Putih | Kontur dan Titik Tinggi |
| Infrastruktur Transportasi | Garis Kontur |
| Jalan Provinsi | |
| Jalan Kabupaten | |
| Jalan Lain | |



BUPATI BERAU
SRI JUNIARSIH MAS

- Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
 2. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
 3. Peta Administrasi Kabupaten Berau
 4. Bantu Aspek Perencanaan, Pengawasan Serta Pengambilan Titik Koordinat Diklasifikasi

CATATAN